

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR  
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DALAM ACARA NIKAH  
BARENG PEDULI COVID-19 DI KECAMATAN  
BANGUNTAPAN BANTUL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mochammad Farhan Ali Ahmadi**

**NIM C01217016**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Farhan Ali Ahmadi  
NIM : C01217016  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 30 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Mochammad Farhan Ali Ahmadi  
C01217016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul”. Ditulis oleh Mochammad Farhan Ali Ahmadi NIM.C01217016 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 April 2022

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag

NIP. 19721106199603

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Farhan Ali Ahmadi NIM.C01217016 ini telah dipertahankan di depan sidang Malejis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah dan Hukum

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001


Penguji III

  
Dr. H. M. Ghaffon, Lc., M.H.I.  
NIP. 197602242001121003

Penguji II

  
Prof. D.r. H. Yasid, MA.,LLM  
NIP. 196710102006041001

Penguji IV

  
Mega Ayu Ningtyas, M.H., M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 20 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H, Masruhan M. Ag.

NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Farhan Ali Ahmadi  
NIM : C01217016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Frhnnord@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam

Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Mochammad Farhan Ali A)



















Masalah-masalah baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang khususnya dalam hukum perdata Islam salah satunya yakni perkawinan. Perubahan-perubahan terjadi secara luas dan cepat dalam masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara unik diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian mengikuti kondisi zaman. Oleh karena itu sudah selayaknya pemahaman, pemaknaan, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta merupakan salah satu dari perkembangan pernikahan di zaman sekarang yakni acara nikah bareng peduli Covid-19. Dalam acara ini menggunakan konsep mahar yang unik yakni alat pelindung diri (APD) dan dibarengi dengan kegiatan sosial mendonorkan mahar tersebut (alat pelindung diri (APD)) kepada PMI setempat guna membantu meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Lalu bagaimana tinjauan Hukum Islam mengatur tentang mahar alat pelindung diri baik dari segi hukumnya serta kemanfaatan dari mahar tersebut. Sehingga penulis tertarik membahas sebuah permasalahan tersebut, apa alasan calon pengantin menjadikan alat pelindung diri (APD) sebagai mahar dalam pernikahan.

Adapun yang menjadi perbedaan yang umum terjadi di kalangan masyarakat biasanya, dengan pernikahan ini terletak pada mahar yang diberikan. Dengan adanya penambahan mahar berupa alat pelindung diri dan sifatnya akan didonorkan kepada PMI setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan menggali lebih dalam terhadap mahar berupa alat pelindung diri (APD) menurut hukum islam. Dengan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa alat pelindung diri (APD) dalam acara nikah bareng peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul."





















































































“Saya terima nikah dan kawinnya ..... Binti ..... dengan maskawin Seperangkat alat sholat dan Alat Pelindung Diri, dibayar tunai.” Para tamu undangan serentak menjawab sah.

Setelah pelaksanaan prosesi akad nikah mahar alat pelindung diri diberikan secara bergantian oleh para pengantin kepada perwakilan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul, dan bergegas menuju kantor PMI Bantul untuk pelaksanaan donor darah bagi para pengantin.

Menurut Penggagas Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19, Bapak Ryan Budi Nuryanto, pernikahan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari Palang Merah Internasional dan Nuzulul Qur’an. Tema yang diangkat dalam nikah bareng peduli Covid-19 ini adalah “Ingat Nikah Jangan Lupa Berbagi Sesama”. Bapak Ryan memastikan, Nikah Bareng Peduli Covid-19 ini merupakan peristiwa langka dan belum pernah terjadi di Indonesia. Ia pun mengklaim bahwasanya pernikahan tersebut itu baru pertama kali dilakukan di dunia. Bapak Ryan mengatakan, nikah bareng itu merupakan hasil kerjasama antara Palang Merah Indonesia (PMI), Fortais, dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut Bapak Ryan, pasangan yang mengikuti nikah bareng ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis, namun mereka harus memenuhi syarat administrasi untuk bisa menikah secara resmi. Uniknya satu pasang berasal dari hasil dari acara “Golek Garwo” yang dilaksanakan oleh pihak FORTAIS beberapa bulan yang lalu. Dikarenakan anjuran pemerintah terhadap pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat pendaftaran nikah bareng dibatasi dan hanya dua pasang yang mendaftar

Harapannya pasangan yang menikah tersebut bisa mengamalkan serta mempraktikkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kemanusiaan usai menikah di masyarakat nanti. Sebelum menikah, calon mempelai tidak hanya dibekali dengan kursus secara agama, sosial dan manajemen keuangan. Tetapi juga dibekali pembelajaran terhadap nilai-nilai sosial yang akan menjalani hidup di masyarakat, harapannya, pasangan ini











## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Acara Nikah Bareng Peduli Covid-19 di Kecamatan Banguntapan Bantul**

Berdasarkan penjabaran diatas, maka disini penulis akan menjelaskan menikah dengan menggunakan mahar Alat Pelindung Diri (APD) menurut pandangan Hukum Islam. Pernikahan merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, dan mahar merupakan bentuk imbalan cinta yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita pada saat pernikahan. Pihak perempuan memiliki kebebasan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang akan menikahinya, ia juga berhak untuk menuntut perkawinan dengan mahar yang ia harapkan. Kesepakatan kedua belah pihaklah yang menentukan kadar nilai dari suatu mahar. Perkawinan secara alami terjadi karena adanya kerelaan dan kekhususan yang akan diberikan suami kepada istri atau istri kepada suami. Kedua pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati apa yang mereka inginkan mengenai persoalan mahar, dan kesepakatan itu sangatlah penting untuk sebuah perkawinan itu sendiri.

Dalam hukum islam sendiri memang tidak ada batasan maksimal atau minimal dalam jumlah mahar. Dalam islam menghendaki dan memberi keleluasan jalan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga melalui pernikahan. Untuk mencapai itu, harus memberikan kemudahan jalan sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu secara finansial masih bisa melaksanakan pernikahan. Maka dari itu dalam islam tidak memberikan batasan maksimal atau minimal dalam pemberian mahar agar pihak laki-laki tidak berasa terberat dan terbebani untuk melaksanakan pernikahan.

Mahar itu bisa berupa apa saja, selagi mendatangkan kemanfaatan untuk istrinya. Bisa berupa uang, jasa atau benda lain atau benda lain. Artinya terdapat kerelaan yang sesuai dengan kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai jumlah mahar yang diberikan.













- Drg. K.G. Soegjiono, MS. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data." *Media Litbangkes*, 1993: Vol III No. 01.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammada dan Abdul Wahab Sayyed. *Fiqih Munakahat Penerjemah: Abdul Madid Khon*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hermi. *Analisis Hukum Islama Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Jannah, Nur. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, 2003.
- Jawad, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000.
- Kohar, Abd. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. Bandar Lampung, n.d.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Miharja, Dani. *Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*. 2018: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi.
- Murtadha. *Hak-hak wanita dalam Islam*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Mutahhari, Murtadha. *Pelajar-pelajaran Penting dari AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muthahhari, Murtadha. *The Right Woman In Islam, Penerjemah M.Hashem*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim ; antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ngatijan, interview by Moch. Farhan Ali Ahmadi. *Kepala KUA Banguntapan* (Desember 21, 2021).
- Nurhadi, Muhammad Karim dan. *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*. Guepedia, 2020.
- Nuryanto, Ryan Budi, interview by Moch. farhan Ali Ahmadi. *Ketua Pelaksana Nikah Bareng Peduli Covid-19* (Desember 21, 2021).
- Pujangkoro, Tunggul, interview by Moch. Farhan Ali Ahmadi. *Peserta I Nikah Bareng Peduli Covid-19* (Desember 23, 2021).

- Purba, Rostianna. *Pengetahuan dan sikap perawat Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri APD*. n.d.
- Rahili, Ahmad Rabi' Jabir Ar. *Mahar Kok Mahal : Menimbang Manfaat dan Madaratnya*. Solo: Tinta Medina, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan MAhar Perkawinan ." *Jurnal Perspektif*, 2020: Vol 13.
- R-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir. *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- . *Terjemah Bidayatul Mujtahid Penerjemah: M.A Abdurrahman dan A. Harits Abdullah*. Semarang: CV Asy.Syifa', 1990.
- Sakinah, Farihatu. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi, 2020.
- Sholichah, Mar'atus. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Beprupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sohari, Tihami dan Drs. *Fikih Munakahat "Kajian fikih lengkap"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Spiritualitas, Jurnal Iman dan. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2021: Vol 1 No.4.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *at-turas Julrnal Study Keislaman*, 2017: Volume IV, Number 1.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: CV Budi Utama, 2012.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Mizan, 1990.
- Syafaat, Abdul Khiloq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Taufik, Sajja dan Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Ujanti, Atik Tri, interview by Moch. Farhan Ali Ahmadi. *Peserta II Nikah Bareng Peduli COvid-19* (Desember 23, 2021).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: citra Umbara, 2017.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia "Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil"*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Widiono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2013.
- , 1994.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Tejo Baskoro Sumirat. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Tambahan Berupa Ikrar Sumpah Pemuda dalam FORTAIS (Forum Ta'aruf Indonesia) di Yogyakarta*. Skripsi: UINS Walisongo Semarang, 2019.
- Aep Saepulloh Darusmanwiati. *Serial Fiqh Munakahat IV "Mahar, Resepsi dan Adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk AL-Qur'an*. n.d.
- Al- Utsaimin, M Shaleh dan A. Aziz. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Azzam, 2001.
- al, Huzaemah Tahido Yanggo et. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Nargita Dinamika, 20016.
- Ali, Ibnu Watiniyah dan Ummu. *Hadiah Pernikahan Terindah : menuju sakinah mawaddah*. kaysia media, 2002.
- al-I'liyai, Ra'd Kamil Mustafa. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- al-Sayirazi, Abu Ishaq. *al-Muhazzab al-Iman al-Syafi'i*. n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Asy-Syafii Terj Andi Muhammad Syahril*. Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- az-zuahaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani dkki*. Jakarta: gema Insani, 2011.
- az-Zuaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Djamaluddin. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL, Publishing, 2011.
- Dokumentasi. *KUA Banguntapan*. n.d.
- Drg. K.G. Soegjiono, MS. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data." *Media Litbangkes*, 1993: Vol III No. 01.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammada dan Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat Penerjemah: Abdul Madid Khon*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hermi. *Analisis Hukum Islama Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Jannah, Nur. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, 2003.
- Jawad, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000.
- Kohar, Abd. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. Bandar Lampung, n.d.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Miharja, Dani. *Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*. 2018: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi.
- Murtadha. *Hak-hak wanita dalam Islam*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Mutahhari, Murtadha. *Pelajar-pelajaran Penting dari AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muthahhari, Murtadha. *The Right Woman In Islam, Penerjemah M.Hashem*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim ; antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Ngatijan, interview by Moch. Farhan Ali Ahmadi. *Kepala KUA Banguntapan* (Desember 21, 2021).
- Nurhadi, Muhammad Karim dan. *Mahar Services dalam Pernikahan Islam*. Guepedia, 2020.
- Nuryanto, Ryan Budi, interview by Moch. farhan Ali Ahmadi. *Ketua Pelaksana Nikah Bareng Peduli Covid-19* (Desember 21, 2021).
- Pujanggoro, Tunggul, interview by Moch. Farhan Ali Ahmadi. *Peserta I Nikah Bareng Peduli Covid-19* (Desember 23, 2021).
- Purba, Rostianna. *Pengetahuan dan sikap perawat Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri APD*. n.d.
- Rahili, Ahmad Rabi' Jabir Ar. *Mahar Kok Mahal : Menimbang Manfaat dan Madaratnya*. Solo: Tinta Medina, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan MAhar Perkawinan ." *Jurnal Perspektif*, 2020: Vol 13.
- R-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir. *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- . *Terjemah Bidayatul Mujtahid Penerjemah: M.A Abdurrahman dan A. Harits Abdullah*. Semarang: CV Asy.Syifa', 1990.
- Sakinah, Farihatu. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan Mahar Segelas Air Minum di KUA Kampung Singkohor Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi, 2020.
- Sholichah, Mar'atus. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Beprupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama yang di Gagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sohari, Tihami dan Drs. *Fikih Munakahat "Kajian fikih lengkap"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Spiritualitas, Jurnal Iman dan. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2021: Vol 1 No.4.

